



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0030/IO-PAUD/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD KB ATHAYA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD KB ATHAYA Nomor 470/001/P.KB/2018 tanggal 30 APRIL 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 02 Mei 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD KB ATHAYA;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat :

KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KELOMPOK BERMAIN ATHAYA**

Alamat Lembaga : **JL. MEDAN PADANG DESA SUKA RAMAI KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Bentuk Satuan : **KELOMPOK BERMAIN**

Penanggungjawab : **SITI ARIZKI, S.Pd**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada Tanggal : 09 Mei 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING



Drs. PARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan PANYABUNGAN UTARA.



Elli Najdah Pulungan, SH

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Nomor : C-485. HT. 03. 01 TH. 2000

Tanggal 29 Juni 2000

AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KELOMPOK BERGAIN
"A T H A Y A"

NOMOR : 44.-

TANGGAL : 23 Maret 2010.

PENGHADAP : 1. Ny. SITI ARIZKI.

2. Mn. ENNI MAHRANI.

3. Mn. TUTI ALAWIYAH.

Kantor :

Jl. Willem Iskandar No. 71 Panyabungan Mandailing Natal

Telp./Fax. : (0636) 321089 - 081361324047

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KELOMPOK BERMAIN

"A T H A Y A"

Nomor : 44.-

-Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu--
delapan belas (23-03-2018) pukul 11.40 WIB (sebelas lewat-----
empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **ELLI NAJDAH PULUNGAN**, Sarjana Hukum,---
Notaris di Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di-----
Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Nyonya **SITI ARIZKI** disebut juga **SITI ARIZKI**, Sarjana-----

Pendidikan, lahir di Huta Namale, tanggal satu Januari-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (01-01-1992), Warga-
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal-
di Desa Suka Ramai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten-
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Induk
Kependudukan 1213024101920003.-----

2. Nona **ENNI MAHRANI** disebut juga **ENNI MAHRANI**, Sarjana-----

Pendidikan, lahir di Sibaung-baung, tanggal dua puluh lima-
September seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (25-09-
1994), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Desa Suka Ramai, Kecamatan Panyabungan Utara,---
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
Nomor Induk Kependudukan 1213026506940001.-----

3. Nona **TUTI ALAWIYAH** disebut juga **TUTI ALAWIYAH**, Sarjana-----

Sosial, lahir di Sibaung-baung, tanggal dua puluh tujuh---
Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (27-10- ---
1993), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat
tinggal di Desa Suka Ramai, Kecamatan Panyabungan Utara,---
Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk--



-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MANDAILING NATAL



ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH